



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG

NOMOR: 160/HK.03.1-Kpt/5108/KPU-Kab/VIII/2018

TENTANG

REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
DI TINGKAT KABUPATEN BULELENG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan daftar Pemilih di dalam Negeri dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, dipandang perlu menetapkan rekapitulasi jumlah pemilih dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng tentang Rekapitulasi dan Penetapan, Daftar Pemilih Tetap dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kabupaten Buleleng;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2008 dan terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;

3.

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggara Pemilihan Umum;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Nomor : 119/PL.03.1/BA/5108/KPU-Kab/VIII/2018, tanggal 21 Agustus 2018 Tentang Rekapitulasi Daftar Hasil Perbaikan DPSHP dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI TINGKAT KABUPATEN BULELENG;

KESATU : Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA ...

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 21 Agustus 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG

ttd

GEDE SUARDANA

SALINAN sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Buleleng
Kasubag Hukum





REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
OLEH KPU KABUPATEN/ KOTA

PROVINSI : BALI
KABUPATEN : BULELENG

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA/ KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
				L	P	L+P
1	BANJAR	17	234	31.290	30.882	62.172
2	BULELENG	29	411	53.224	53.407	106.631
3	BUSUNG BIU	15	143	19.757	19.494	39.251
4	GEROKGAK	14	233	33.225	32.984	66.209
5	KUBUTAMBAHAN	13	188	25.517	24.020	49.537
6	SAWAN	14	227	30.638	30.161	60.799
7	SERIRIT	21	243	33.323	33.349	66.672
8	SUKASADA	15	240	30.893	30.408	61.301
9	TEJAKULA	10	207	27.091	25.292	52.383
JUMLAH		148	2.126	284.958	279.997	564.955

Ditetapkan di Singaraja
Pada Tanggal 21 Agustus 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG


GEDE SUARDANA